



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUNGAI KAPIH  
KECAMATAN SAMBUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
11. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
12. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

## BAB II PENETAPAN BATAS

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan ±707,62 Ha (lebih kurang tujuh ratus tujuh koma enam dua hektar).

### Pasal 4

Batas Kelurahan Sungai Kapih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sambutan;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas dan Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sambutan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Selili, Sungai Mahakam.

### Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Sungai Kapih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Sungai Kapih di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 519925 dan Y 9938813 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520259 dan Y 9939457 terletak di jalan Peternakan batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as Gang Bosowa dengan Koordinat X 520544 dan Y 9939771 terletak di Jalan Kehewanan batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- d. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Kehewanan dengan Koordinat X 520429 dan Y 9939888 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- e. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520603 dan Y 9940167 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- f. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520747 dan Y 9940409 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dengan Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- g. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju Gang Muslim dengan Koordinat X 520519 dan Y 9940575 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- h. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Gang Muslim dengan Koordinat X 520484 dan Y 9940604 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- i. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520228 dan Y 9940934 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- j. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju jalan Tatako dengan Koordinat X 519975 dan Y 9941155 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- k. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as jalan Padat Karya dengan Koordinat X 520361 dan Y 9941469 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- l. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Pais dengan Koordinat X 520671 dan Y 9942157 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- m. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520433 dan Y 9942761 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- n. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 520238 dan Y 9942751 terletak di simpang 4 jalan Kapten Soedjono Aj, Jalan Embun Suryana, Jalan Rapak Mahang, Jalan Pendekat Makota II batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- o. Patok 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520208 dan Y 9942837 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- p. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520206 dan Y 9942888 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- q. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519936 Y 9942810 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- r. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519618 dan Y 9942715 terletak di Gang Gotong Royong batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- s. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519369 dan Y 9942603 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- t. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519253 dan Y 9942687 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- u. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519134 dan Y 9942914 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- v. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519030 dan Y 9942833 terletak di ujung Gang Kasah 1 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- w. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Gang Kasah 1 dengan Koordinat X 518972 dan Y 9942660 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- x. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Gang Kasah 1 dengan Koordinat X 518957 dan Y 9942653 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- y. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju puncak bukit dengan Koordinat X 518925 dan Y 9942677 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- z. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 518881 dan Y 9942694 terletak di puncak bukit batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- aa. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit dengan Koordinat X 518759 dan Y 9942419 batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ab. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju ke Jalan Sejati dengan Koordinat X 518717 dan Y 9942301 terletak di pinggir jalan Sejati batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ac. Patok 09 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 518729 dan Y 9942297 terletak di simpang 3 gang Kasah 1 dengan Jalan Sejati batas antara Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ad. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Sejati dengan Koordinat X 518409 dan Y 9942405 terletak di simpang 3 (tiga) Jalan Haji Marhusin dengan Jalan Sejati batas antara Kelurahan Sungai Kapih dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ae. Patok 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Haji Marhusin dengan Koordinat X 518204 dan Y 9942260 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- af. Patok 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Haji Marhusin dengan Koordinat X 518282 dan Y 9942125 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ag. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Haji Marhusin dengan Koordinat X 518092 dan Y 9941859 terletak di samping Masjid Rhaudhotul Jannah batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ah. TK 21 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 518059 dan Y 9941865 terletak di samping Masjid Rhaudhotul Jannah batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ai. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518071 dan Y 9941887 terletak di belakang Masjid Rhaudhotul Jannah batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- aj. TK 23 selanjutnya ke arah Barat menyusuri belakang rumah warga dengan Koordinat X 518050 dan Y 9941890 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ak. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri belakang rumah warga dengan Koordinat X 517996 dan Y 9941909 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- al. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri belakang rumah warga dengan Koordinat X 517980 dan Y 9941887 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- am. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri belakang rumah warga dengan Koordinat X 517958 dan Y 9941895 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- an. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri belakang rumah warga dengan Koordinat X 517938 dan Y 9941869 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ao. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri belakang rumah warga dengan Koordinat X 517903 dan Y 9941886 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ap. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517895 dan Y 9941881 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- aq. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517881 dan Y 9941866 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;

- ar. TK 31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517883 dan Y 9941848 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- as. TK 32 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517882 dan Y 9941839 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- at. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517838 dan Y 9941857 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- au. TK 34 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517793 dan Y 9941860 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- av. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517784 dan Y 9941853 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- aw. TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517827 dan Y 9941815 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ax. TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517832 dan Y 9941786 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ay. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517769 dan Y 9941664 batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- az. TK 39 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as anak Sungai Kerbau dengan Koordinat X 517755 dan Y 9941518 terletak di jembatan Jalan Sungai Kerbau batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ba. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 517518 dan Y 9941296 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran; dan
- bb. TK 41 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Mahakam dengan Koordinat X 518521 dan Y 9940484 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran; selanjutnya ke arah Tenggara kembali menuju TK 01.

#### Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Sungai Kapih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 September 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 598


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a


NIP. 19800509 200604 1 011



**PETA BATAS KELURAHAN**  
**64.72.07.1001**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**  
 KECAMATAN SAMBUTAN  
 KOTA SAMARINDA  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR : 05 TAHUN 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN BENCANA BATAS KELURAHAN  
 SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN

SKALA 1 : 6.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : WGS - 84  
 Zona : 50 S

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
 JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121  
 WEBSITE: <https://samarindakota.go.id> EMAIL: [info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**LEGENDA**

BATAS WILAYAH

- Titik Koordinat Kelurahan
- Titik Koordinat/Sub Segmen
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Kelurahan Sungai Kapih yang di petakan
- Jalan Sekitar
- Sungai, Mahakam

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS  
 KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN**

NO	ABJAD	PATOK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		NO	ABJAD	PATOK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS			
			X	Y	LINTANG	Bujur				X	Y	LINTANG	Bujur		
1	a	TK01	519925	9938813	0° 31' 12,871"	LS 117° 10' 44,699"	BT	28	ad	Patok08	518717	9942301	0° 31' 19,268"	LS 117° 10' 55,546"	BT
2	b	Patok01	520259	9939427	0° 31' 53,895"	LS 117° 10' 55,454"	BT	29	ae	Patok09	518729	9942291	0° 31' 19,387"	LS 117° 10' 55,901"	BT
3	c	TK02	520544	9939771	0° 32' 41,679"	LS 117° 11' 4,678"	BT	30	ad	Patok10	518409	9942405	0° 31' 15,880"	LS 117° 9' 55,597"	BT
4	d	Patok02	520429	9938888	0° 32' 31,857"	LS 117° 11' 0,953"	BT	31	ae	Patok11	518204	9942260	0° 31' 20,603"	LS 117° 9' 48,965"	BT
5	e	TK03	520693	9940167	0° 32' 28,774"	LS 117° 11' 6,594"	BT	32	af	Patok12	518282	9942125	0° 31' 24,999"	LS 117° 9' 53,488"	BT
6	f	Patok03	520747	9940409	0° 32' 20,888"	LS 117° 11' 11,241"	BT	33	ag	Patok13	518092	9941859	0° 31' 33,668"	LS 117° 9' 45,341"	BT
7	g	TK04	520519	9940575	0° 32' 15,492"	LS 117° 11' 3,876"	BT	34	ah	TK11	518059	9941865	0° 31' 33,468"	LS 117° 9' 44,279"	BT
8	h	TK05	520484	9940604	0° 32' 14,550"	LS 117° 11' 2,730"	BT	35	ai	TK22	518071	9941887	0° 31' 32,754"	LS 117° 9' 44,662"	BT
9	i	TK06	520238	9940334	0° 32' 7,751"	LS 117° 10' 54,444"	BT	36	aj	TK23	518050	9941890	0° 31' 32,631"	LS 117° 9' 43,985"	BT
10	j	Patok04	519975	9941155	0° 31' 56,593"	LS 117° 10' 46,264"	BT	37	ak	TK24	517996	9941909	0° 31' 32,020"	LS 117° 9' 42,224"	BT
11	k	TK07	520361	9941469	0° 31' 46,362"	LS 117° 10' 58,746"	BT	38	al	TK25	517980	9941887	0° 31' 32,743"	LS 117° 9' 41,706"	BT
12	l	TK08	520671	9942157	0° 31' 23,960"	LS 117° 11' 8,785"	BT	39	am	TK26	517958	9941895	0° 31' 32,480"	LS 117° 9' 41,018"	BT
13	m	TK09	520433	9942761	0° 31' 4,276"	LS 117° 11' 1,914"	BT	40	an	TK27	517938	9941869	0° 31' 33,336"	LS 117° 9' 40,361"	BT
14	n	Patok05	520238	9942751	0° 31' 4,609"	LS 117° 10' 54,771"	BT	41	ao	TK28	517903	9941886	0° 31' 32,779"	LS 117° 9' 39,218"	BT
15	o	Patok06	520208	9942837	0° 31' 1,808"	LS 117° 10' 53,800"	BT	42	ap	TK29	517895	9941881	0° 31' 32,948"	LS 117° 9' 38,966"	BT
16	p	TK10	520206	9942888	0° 31' 0,140"	LS 117° 10' 53,741"	BT	43	aq	TK30	517881	9941866	0° 31' 33,449"	LS 117° 9' 38,531"	BT
17	q	TK11	519936	9942810	0° 31' 2,892"	LS 117° 10' 45,014"	BT	44	ar	TK31	517883	9941848	0° 31' 34,021"	LS 117° 9' 38,578"	BT
18	r	TK12	519618	9942715	0° 31' 5,776"	LS 117° 10' 34,696"	BT	45	as	TK32	517882	9941839	0° 31' 34,316"	LS 117° 9' 38,538"	BT
19	s	TK13	519369	9942603	0° 31' 9,424"	LS 117° 10' 26,660"	BT	46	at	TK33	517838	9941857	0° 31' 33,730"	LS 117° 9' 37,117"	BT
20	t	TK14	519253	9942687	0° 31' 6,607"	LS 117° 10' 22,914"	BT	47	au	TK34	517793	9941860	0° 31' 33,629"	LS 117° 9' 35,680"	BT
21	u	TK15	519134	9942914	0° 30' 59,256"	LS 117° 10' 19,052"	BT	48	av	TK35	517784	9941853	0° 31' 33,845"	LS 117° 9' 35,992"	BT
22	v	TK16	519030	9942833	0° 31' 1,925"	LS 117° 10' 15,676"	BT	49	aw	TK36	517827	9941815	0° 31' 35,000"	LS 117° 9' 36,752"	BT
23	w	Patok07	518972	9942660	0° 31' 7,574"	LS 117° 10' 13,812"	BT	50	ax	TK37	517832	9941786	0° 31' 36,052"	LS 117° 9' 36,932"	BT
24	x	TK17	518957	9942653	0° 31' 7,217"	LS 117° 10' 13,313"	BT	51	ay	TK38	517769	9941664	0° 31' 40,001"	LS 117° 9' 34,898"	BT
25	y	TK18	518925	9942677	0° 31' 7,029"	LS 117° 10' 12,304"	BT	52	az	TK39	517755	9941518	0° 31' 44,771"	LS 117° 9' 34,427"	BT
26	z	TK19	518881	9942694	0° 31' 6,457"	LS 117° 10' 10,853"	BT	53	ba	TK40	517518	9941296	0° 31' 51,995"	LS 117° 9' 26,776"	BT
27	aa	TK20	518759	9942419	0° 31' 15,427"	LS 117° 10' 6,928"	BT	54	bb	TK41	518521	9940484	0° 32' 18,438"	LS 117° 9' 59,234"	BT

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 15 September 2025  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
 ttd  
 HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 598

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
 Kepala Bagian Hukum,

*(Signature)*  
**ASRAN YUNISIRAN, SH**  
 Pembina / IV a  
 NIP. 19800509 200604 1 011

**WALI KOTA SAMARINDA**  
 ttd  
**ANDI HARUN**